

Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun

Oleh :

Ria Delta

**Dosen Tetap Fakultas Hukum USBRJ
ABSTRAK**

Wilayah al-hisbah merupakan suatu lembaga yang bertugas menegakan *amar ma'ruf* apabila jelas-jelas ditinggalkan (*zhahara fasaduhu*) dan mencegah kemungkaran apabila jelas-jelas dilakukan (*zhahara fi'luhu*) kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (*al-nizham al-'am*), kesusilaan (*al-adab*) dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera dan tujuan adanya lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan adab dalam masyarakat dengan kata lain lembaga ini bertugas untuk menegakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai dasar kewenangan dan pelaksanaan wewenang WH dalam proses penanganan pidana qanun, pendekatan masalah yang dipergunakan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mempelajari kasus, melakukan observasi dilapangan dan melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dan berkembang pada saat wawancara berlangsung.

Reformasi membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan syariat Islam, dimana landasan hukum atau undang-undang yang menjadi dasar dalam menerapkan syari'at Islam atau qanun di tanah rencong ini yaitu UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan diberlakukannya Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah dalam Pasal 1 angka 14 menyebutkan Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam dan tidak dapat melakukan upaya paksa yang bertentangan dengan undang-undang, kesimpulan telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan WH, saran yang diberikan hendaknya pemerintah dan legislatif lebih mengkaji ulang tentang kewenangan WH agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penanganan perkara qanun.

Kata Kunci : kewenangan, wilayatul hisbah, pidana, qanun

The Wilayatul Hisbah Authority In The Process Criminal Case Management Qanun

Abstract

Wilayah al-hisbah is an institution in charge of commanding the amar ma'ruf when clearly abandoned (*zaharafasaduhu*) and forbidding if it clearly does (*zaharafi'luhu*). The authorizes of this institution includes the matters which is relating to public order (*al-nizam al-'am*), morality (*al-adab*) and some minor criminal offenses that require immediate settlement. The purpose of the institute is to maintain public order and maintain the moral virtues and manners in society, in other words the agency tasked to enforce commanding the amar ma'ruf dan nahi munkar.

The problems in this study on the basis of the authority and exercise of powers in the process of handling criminal WH Qanuns, the approach of problems that used juridical normative and empirical study the case, it was conducted on field observations and interviews with preparing and developing the first question when interview was conducted.

Reforming to open the way for the people of Aceh to get back demanding enforcement of Islamic law, which legal basis or the legislation that becomes the basis for applying Islamic Shari'a or Qanuns at rencong ground is UU No. 44 tahun 1999 on the Implementation of the idiosyncrasies of the Province of Aceh on October 4, 1999 and UU No. 18 tahun 2001 on Special Autonomy for the Special Province of Aceh as Nanggroe Aceh Darussalam and UU No. 11 Tahun 2006 on concerning the governance of Aceh. The applicability of Qanun Aceh About Procedural Law Jinayah in Chapter I General Provisions, Verse 1 Point 13 said the Wilayah al-hisbah called WH is part of the PamongPraja Police Unit and Verse 1 Paragraph 14 mentions Wilayah al-hisbah Police called WH police is a member WH functioning socialization, supervision, enforcement and guidance of the implementation of Islamic Shari'a. The conclusion, it has happened abuse of authority committed WH. The advice which given is the government shall be reviewing the legislative authority of the WH in order to avoid overlap in the process of handling cases by laws.

Keywords: authority, the wilayatul hisbah, criminal, qanun

Pendahuluan

Sepanjang sejarah, Aceh dikenal dengan sebutan Seramoe Mekkah (Serambi Mekkah), salah satu agama yang melekat pada diri masyarakat Aceh sampai sekarang adalah agama Islam, identik pula masyarakat Aceh sangat dekat dengan agama dan bahkan sangat fanatik terhadap Islam, sehingga masyarakat

Aceh dalam kehidupan kesehariannya selalu berbaur dengan ajaran Islam, sulit bagi kita memisahkan antara adat istiadat dengan ajaran Islam dikalangan orang Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan dalam pepatah Aceh, : *Hukom ngon Adat lagee Zat ngon sifeut* (hubungan syari'at dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat

dipisahkan), hingga sekarang masih terasa bahwa nilai-nilai Islami yang masih terkandung dalam berbagai segi pola hidup masyarakat Aceh termasuk salah satunya adalah pengimplementasian atau penerapan syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah ini^[1].

Ada berbagai macam Landasan hukum atau undang-undang yang menjadi dasar dalam menerapkan syari'at Islam atau qanun di tanah rencong ini. Landasan-landasan ini pula yang akan berpengaruh terhadap perkembangan dan proses pemberian nilai-nilai Islam yang positif dalam pribadi masyarakat Aceh itu sendiri, oleh karena itu, landasan-landasan tersebut sangat penting dipelajari agar terciptanya rasa peduli terhadap agamanya sendiri yang telah dijunjung tinggi dan diperjuangkannya selama ini dalam kehidupannya.

Reformasi membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan syariat Islam,^[2] sesuai dengan keistimewaan Aceh. Pemerintah Pusat merespon berbagai tuntutan itu dengan mengundangkan Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pelaksanaan syariat Islam memperoleh

dasar hukum pasca reformasi tahun 1998. Tepatnya tahun 2001, melalui UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan tanggal 9 Agustus 2001.^[3] Serta UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disingkat dengan UUPA) diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006.

Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayah dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 13 meyebutkan yang dimaksud dengan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 1 angka 14 menyebutkan Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah: (1) Apa dasar kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan proses penanganan pidana qanun, dan (2) Bagaimanakah wewenang Wilayatul Hisbah dalam

proses penanganan perkara pidana qanun dikaitkan dengan sistem peradilan pidana. Sejalan dengan rumusan masalahnya, tujuan yang ingin dicapai adalah: untuk mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan Wilayatul Hisbah dalam penanganan pidana qanun dikaitkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang ilmu pengetahuan hukum khususnya pelaksanaan qanun dalam penanganan perkara pidana secara umum khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pihak pelaksana proses penegakan qanun dan para pengambil keputusan dalam pembentukan qanun khususnya.

Tinjauan Pustaka

Kata syari'at berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an wa syir'atan wa syari'atan*. Secara etimologi (harfiah) mengandung makna : jalan menuju air (ath-thariqah ila al ma'), adat kebiasaan (al-'adah) dan agama (ad-din). Dalam istilah teknis sehari-hari, kata syari'at umum digunakan untuk pengertian Undang-undang (al-Qanun), peraturan dan hukum. Dengan demikian maka syari'at Islam itu dapat dimaknakan

sebagai peraturan, hukum atau Undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT. [4]

Secara etimologis, kata Qanun berakar dari bahasa Yunani, kanon yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur, seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis[5]. Secara terminologis, qanun dapat diartikan sebagai bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal-formal, artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif, dengan kata lain qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang dibuat oleh pemerintah sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya[6]. Proses penyusunan disebut taqnin, secara terminologis, taqnin memiliki 2 arti yaitu umum, yang berarti penetapan sekumpulan undang - undang oleh penguasa yang memiliki daya paksa untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat sedangkan pengertian taqnin khusus berarti penetapan sekumpulan peraturan atau undang-undang oleh penguasa yang memiliki daya paksa untuk mengatur

suatu masalah tertentu seperti masalah perdata, pidana atau yang lainnya.[\[7\]](#)

Pengertian Qanun Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu qanun dan jinayah, kata qanun berasal dari bahasa Arab yaitu qanna, yang bermakna membuat hukum dan kemudian qanun dapat diartikan sebagai hukum, peraturan atau Undang-undang. Sedangkan menurut kamus bahasa Arab-Indonesia, kata (*qanun*) berasal dari kata (*qanna*) yang berarti kaidah, Undang-undang atau aturan. Adapun jinayah secara etimologis berarti perbuatan terlarang.

Dalam sejarah penerapan syari'at dikenal paling tidak empat macam wilayah/lingkungan peradilan Islam yaitu *wilayah al-tahkim*, *wilayah al-qhada*, *wilayah al-mazhalim* dan *wilayah al-hisbah*. *Wilayah al-hisbah* merupakan suatu lembaga yang bertugas menegakan *amar ma'ruf* apabila jelas-jelas ditinggalkan (*zhahara fasaduhu*) dan mencegah kemungkaran apabila jelas-jelas dilakukan (*zhahara fi'luhu*) kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (*al-nizham al-'am*), kesusilaan (*al-adab*) dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera dan tujuan adanya lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta

memelihara keutamaan moral dan adab dalam masyarakat dengan kata lain lembaga ini bertugas untuk menegakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.[\[8\]](#)

Teori Kewenangan, Menurut H.D.Stoud, seperti yang dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian kewenangan. Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.[\[9\]](#) Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu :[\[10\]](#) 1. Adanya aturan-aturan hukum dan 2. Sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum dan hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan

(*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoeg*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenal suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan peundang-undangan.[\[11\]](#)

Metode Penelitian

Penelitian tentang “Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun”. Merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan di Provinsi Aceh serta alasan dipilihnya tempat penelitian, karena Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang menjalankan syari’at Islam dengan dasar hukum yang kuat yaitu undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda). Kota Banda Aceh merupakan pusat Pemerintahan Aceh dan pusat perkembangan kebudayaan masyarakat

Aceh serta konsentrasi terbesar penduduk di Aceh berada di Kota Banda Aceh. Secara metodologis, penelitian ini dilaksanakan dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Secara sederhana dijelaskan:

1. Pendekatan *yuridis normatif* diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari kasus-kasus melalui pengkajian dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan/penelitian ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan yang terjadi selama diberlakukannya Qanun tersebut serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penanganan perkara pidana berdasarkan Qanun dikaitkan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan caramelakukan wawancara secara mendalam kepada para pihak yang menangani perkara Qanun khusus terhadap 3 (tiga) Qanun menyangkut perkara khamar, maisir dan khalwat yang

diberlakukan di Aceh yaitu, Wilayahul Hisbah, Penyidik, Jaksa dan Hakim.

Pengumpulan dan pengolahan data, dilakukan dengan teknik studi pustaka dan mempelajari kasus-kasus pelanggaran Qanun yang terjadi dalam masyarakat melalui dokumen atau bahan pustaka sebelum penelitian dilakukan dan setelah penelitian dilakukan. Disamping itu di lokasi penelitian dilakukan pengamatan (*observasi*) dilapangan mengenai situasi dan kondisi obyek yang menjadi tempat penelitian dan melakukan wawancara mendalam (*deep interview*), melalui teknik wawancara akan digali selengkapnya tidak hanya tentang apa yang diketahui, dialami responden, tetapi juga pendapat dan pandangan. Penetapan informan dilakukan sesuai kepentingan dan keperluan analisis. Sedangkan analisis data yang telah terkumpul, dengan cara mendeskripsikan informasi yang diperoleh melalui metode interview. Dirumuskan dalam penelitian hukum ini merupakan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu [12] analisis ini erat kaitannya dengan pendekatan masalah *Yuridis Normatif*, Oleh karena itu data yang terkumpul berupa data yang diperoleh dari kepustakaan maupun data yang

diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara kualitatif normatif, untuk selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, lengkap dan rinci, sehingga memudahkan dalam memberikan arti terhadap data sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat ditarik kesimpulan serta diberikan saran.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data, maka temuan yang diperoleh dari penelitian ini adanya penanganan perkara pidana qanun yang dilakukan Wilayahul Hisbah dalam melakukan penangkapan maupun penahanan kepada pelanggaran qanun, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak disertai surat penangkapan dan surat penahanan serta tidak melakukan koordinasi dengan pengawas Penyidik Kepolisian, tidak sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 menyebutkan Polisi Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.

Pembahasan

Temuan di atas selanjutnya dibahas secara garis besar dengan kajian

teoretik yang berkaitan dengan: (1) Dasar kewenangan Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan proses penanganan pidana qanun. Di Indonesia dikenal 5 (lima) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat, komponen sistem peradilan pidana mengacu kepada Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam penegakan hukum diperlukan konteks pendekatan yang dikenal dengan istilah *law enforcement* yang menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan Kepolisian sebagai pendukung utama dan keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi Kepolisian, karena akan berpengaruh pada prinsip tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan, berbeda halnya dengan Tujuan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah

untuk mencari kebenaran materiil atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan dan fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan Hakim, dan pelaksanaan putusan Hakim, sementara proses peradilan pidana berdasarkan qanun aparatur penegak hukum yang terkait dalam peradilan pidana adalah Penyidik, Jaksa dan Hakim dan PPNS seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Hukum Acara Jinayat Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun jinayat.

Aceh merupakan daerah yang mencoba mengaktualisasi kembali keberadaan WH yang pernah aktif pada masa khulafaur Rasyidin. Di mana WH inilah yang akan mengawasi penerapan Qanun Syariat Islam di bumi Serambi Mekkah ini. Seiring pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh dan UU Republik Indonesia No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Perda No 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 01 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah yang tunduk di bawah naungan Dinas Syariat Islam dan keberadaannya diharapkan untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

Di samping itu untuk memperkuat pengawasannya dilapangan dibentuk pula *Muhasib-Muhasib* Gampong yang terdiri dari tuha peut gampong dan tokoh-tokoh muda sebagai *Wilayatul Qura* yang bekerja secara suka rela ditingkat gampong masing-masing, lembaga ini

diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif dengan Wilayatul Hisbah yang bertugas di Kecamatan dan Kabupaten.

Untuk menyahuti substansi Qanun ini, ada keinginan Gubernur untuk meningkatkan status WH, yang sebelumnya dominan pegawai kontrak, menjadi menjadi Pegawai Negeri Sipil. Langkah tersebut ditempuh oleh Gubernur Aceh, Bapak Abdullah Puteh. Upaya-upaya mencari jati diripun terus dilakukan. Training/pendidikan Penyidikpun terus dilakukan dengan mengirim PNS Satpol PP dan WH agar suatu saat menyadi Penyidik, sehingga tugas kepenyidikan tidak lagi dilakukan oleh kepolisian.

Dalam Pasal 1 butir 13 Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan : Polisi Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan syariat Islam. Wilayatul Hisbah diangkat secara khusus oleh Gubernur pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota oleh Bupati atau Walikota sedangkan tingkat Gampong

diangkat oleh petugas tuha peut (tetua Gampong) setempat.

Tahapan tugas Wilayatul Hisbah dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain adalah:

1. Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan Gampong.
2. Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan akan berhubungan dengan Kepolisian.
3. Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan Kejaksaan.
4. Mahkamah Syar'iyah.

Pada prinsipnya Satpol PP dan WH adalah dua lembaga yang berbeda dasar hukumnya. Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Sementara WH menurut Qanun No. 11 Tahun 2004 adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan melakukan pengawasan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS. Secara *legal formal* dua lembaga ini memiliki payung hukum yang berbeda. Akan tetapi sejalan dengan

lahirnya UUPA maka dua lembaga yang berbeda ini di gabung menjadi satu sehingga nomenklaturnya menjadi Satpol PP dan WH.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah negara Islam dan diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh, karena Lembaga ini sudah sekian lama tidak dikenal oleh masyarakat seiring perkembangan zaman kearah modernisasi. Sejarawan menyebutkan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang populer di masa-masa kejayaan agama Islam, sehingga istilah WH (kontek kekinian) terdapat dalam kitab-kitab fiqh terutama *as-Siyasatusy Syar'iyah*, *al-Ahkamus Sulthaniyyah* atau *an-Nuzhumul Islamiyah*.

Di Dalam keputusan Gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi WH dijelaskan :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam

- c. Menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam ke Penyidik.

Dalam Qanun Aceh Nomor. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat diatur mengenai :

Pasal 4 : Penyidik adalah pejabat Polri dan Polisi WH yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau qanun untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 6 (1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan/atau qanun.

Pasal 7 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau Wilayatul Hisbah tentang adanya jarimah;
- b. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan hukum yang berlaku.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan Penyidik kepolisian sebagai tindak lanjut dari hasil penyidikan yang dilakukan WH, penahanan terhadap Tersangka sulit untuk diterapkan dengan alasan waktu yang diatur di dalam undang-undang tidak memadai untuk menyelesaikan proses penyidikan di Kepolisian, hal inilah yang menjadi hambatan Penyidik Kepolisian melimpahkan perkara ke Kejaksaan, dikarenakan masa penahanan yang telah habis dan pada saat penyidikan yang dilakukan WH tanpa koordinasi dengan Pengawas yaitu kepolisian, sementara penyidikan berkas perkara belum selesai.

Di lain pihak dalam proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, tidak jarang terjadinya tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan wilayatul hisbah dalam hal jika sudah dilakukan upaya paksa yaitu harus melakukan penangkapan, penyitaan dan penggeledahan, dimana proses penanganan perkara qanun yang

dilakukan Wilayatul Hisbah tidak sesuai prosedur yang sudah ditentukan dalam hukum acara jinayat maupun dalam hukum acara pidana, sehingga kadangkala berkas acara pemeriksaan dalam proses penyidikan selalu dikembalikan oleh Kejaksaan, karena berkas perkara dinyatakan belum lengkap.

Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan adalah kasus dalam menangani perkara pidana qanun yang terjadi didalam masyarakat, jika bukan tertangkap tangan, Anggota Satpol PP & WH hanya menerima laporan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat melalui telpon selular, karena laporan via telpon selular yang sering mereka terima bukan laporan yang diajukan ke WH dengan cara mendatangi kantor WH, berdasarkan laporan tersebut, anggota Satpol PP & WH menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian perkara, perbedaan yang terjadi PPNS WH, adalah pada saat menerima laporan dari masyarakat mereka tidak membuat berita acara seperti halnya laporan yang diberikan kepada pihak kepolisian, dimana anggota kepolisian bertindak berdasarkan laporan polisi tersebut untuk menindaklanjuti perkara dan laporan akan menjadi dasar dalam penangan

perkara pidana, baik tindak pidana secara umum maupun tindak pidana qanun.

Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada hukum acara jinayah, namun dalam pelaksanaan tugas dilapangan antara tugas pokok dan tugas sebagai Penyidik terhadap tindak pidana qanun seringkali tidak berpedoman pada hukum acara jinayah, dimana banyak hal yang tidak sesuai dalam penanganan perkara qanun. Seperti yang diketahui bahwa tugas pokok polisi WH adalah untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam, namun dalam praktek lapangan mereka melakukan penangkapan-penangkapan kepada masyarakat yang di duga melanggar qanun, hal ini dilakukan oleh anggota Satpol PP dan Polisi WH hampir setiap hari setelah jam 14.00 WIB mereka akan melakukan patroli di wilayah Kota Banda Aceh pada hal seharusnya mereka melakukan tugas pokok yang sudah digariskan bukan sengaja melakukan penangkapan-penangkapan yang tidak seharusnya dilakukan, karena tugas pokok Wilayatul Hisbah adalah:

1. Memperkenalkan dan mensosialisasi qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat islam dan juga

mengingatkan atau memperkuat aturan akhlakdan moral yang baik.

2. Mengawasi masyarakat agar mereka memahami peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunislam.
3. Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan perbuatan maksiat (kejahatan) lanjut.

Setelah melaksanakan tugas utama tersebut, jika ada pelanggaran baru WH dapat bertindak dan tindakan ini harus dikoordinasikan dengan korwas (koordinator pengawas) yaitu Kepolisian, karena upaya paksa yang dilakukan harus dikoordinasikan, hal ini dilakukan dengan alasan agar tidak terjadi praperadilan yang diajukan kepada Wilayatul Hisbah.

Kesimpulan dan Saran

Dengan demikian, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh merupakan refleksi dan kesinambungan proses sejarah masa lalu, dimana generasi sekarang mendambakan kemapanan hukum Islam pada masa kini seperti sediakala. Dalam konteks inilah kita dapat memahami masyarakat Aceh dalam segala kelemahan dan kelebihanannya, termasuk konflik sosial dalam masyarakat harus ditinjau dari segi sosio-historisnya, untuk itu perlu diperhatikan pemberlakuan

Qanun di Aceh berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia agar masyarakat Aceh khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya dapat memahami alasan provinsi Aceh menerapkan syariat Islam.

Untuk dapat mengatasi hal tersebut, sangat diperlukan perhatian pemerintah daerah agar syari'at Islam dapat ditegakkan dengan baik sesuai dengan harapan semua masyarakat Aceh. Keadaan seperti ini tentu saja memperburuk penegakan Qanun itu sendiri dan akibat lainnya dapat mengikis kepercayaan masyarakat kepada keseriusan pemerintah terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, di tambah lagi dengan adanya aturan yang memperbolehkan penyelesaian kasus pidana secara adat tanpa dilengkapi dengan aturan formal yang memadai, sehingga tidak mengherankan apabila ditemukan warga yang *main hakim sendiri*, karena ketika kasus diserahkan kepada polisi WH (Wilayatul Hisbah) yang menangani bidang pembinaan pelaku jarimah, WH tidak menangani dengan pola yang seragam, adakalanya mereka proses dan kadangkala WH menyerahkannya kepada Penyidik Kepolisian atau mengembalikannya kepada masyarakat dan meminta masyarakat yang menyelesaikannya dan

Saran yang diberikan Seharusnya ada mekanisme tersendiri yang mengaturnya, sehingga terdapat keseragaman dalam prosedur penanganan perkara Qanun tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zakaria, Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2008), hlm. 7.
- Adnan Amal Taufik dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Alfabeta, 2004), hlm.25.
- Abubakar Marzuki, "Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial" *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*. hlm.152.
- Amin Muhammad Suma, *Ruang Lingkup Syariat Islam*, Makalah Disampaikan Pada Seminar dan Loka Karya, (Banda Aceh, 2001), hlm. 7
- Ali Muhammad Rusdi, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Ploblem, Solusi dan Implementasi* (Jakarta : Logos. 2003), hlm. 136 dan 186.
- Sukardja Ahmad dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fiqih dan Qanun*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.125
- HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2008), hal 110
- Salim HS dan Erliies Septiana Nurbani: Penerepan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Ed.1-cet.3 Jakarta, RadjawaliPers, 2014, hal 184
- Syafrudin Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung :Universitas Parahyangan, 2000), hal.22
- Soekanto, Soerjono Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : CV.Rajawali, 1982), hlm.37
- Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh
- UU Republik Indonesia No 18 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta PERDA No 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam

Qanun Nomor. 12 Tahun 2003 tentang
khamar (minuman keras)

Qanun Nomor. 13 Tahun 2003
tentangMaisir (perjudian)

Qanun Nomor. 14 Tahun 2003 tentang
khalwat (perbuatan mesum)

Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor. 7 Tahun 2014
Tentang Hukum Acara Jinayat

Human Rights Watch, Menegakkan
Moralitas, *Pelanggaran dalam
Penerapan Syariah di Aceh,
Indonesia.*